



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN DAN LELANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Arisan

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.¹

Jenis arisan ada dua macam sebagai berikut:²

1. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.
2. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.

Manfaat positif arisan sebagai berikut:

- a. Manfaat sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturahmi.
- b. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan. Seperti menabung direkening 200 ribu per

¹ Ahmad Gozali, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai meneger keuangan keluarga paling top*, Jakarta Selatan, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2005, hal 52

² Peni R pratomo, *Investasi saya berakhir di karung emas atau keranjang sampah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2007, hal 35-36



bulan ke rekening di bank sepertinya sulit. Tapi kalau ditagih premi asuransi 200 ribu per bulan sepertinya lancar-lancar saja. Begitu juga dengan menyisihkan uang untuk arisan sepertinya bisa lebih mudah dibandingkan dengan menabung sendiri.³

Hukum Arisan Secara Umum sebagai berikut: Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi :

الأصل في العقود والمعاملات الحل و الجواز

“ Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh“.⁴

Para ulama tersebut berdalil dengan al Qur'an dan Sunnah sebagai berikut :

Pertama : Firman Allah swt :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

“Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya.” (Qs. al-Baqarah: 29)⁵

Kedua : Firman Allah swt :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

³ Ahmad Gozali, *70 Solusi Keuangan KDT*, Jakarta, Gema Insani Press, 2008, hal 87

⁴ Sa'dudin Muhammad al Kibiyi, *al Muamalah al Maliyah al Mua'shirah fi Dhau al Islam*, Beirut, 2002, hlm : 75

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit CV Penerbit Diponegoro, 2000, 5



“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak.” (*Qs Luqman : 20*)⁶

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya⁷. Dalam masalah “ arisan “ tidak kita dapatkan dalil baik dari al Qur’an maupun dari as Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.⁸

Ketiga : Hadist Abu Darda’ ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا قوله تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) سورة مريم الآية

“ Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Kemudian beliau membaca firman Allah swt (Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa) – *Qs Maryam : 64-* “ (*HR al Hakim, dan beliau mengatakan shahih isnadnya, dan disetujui oleh Imam Adz Dzahabi*)⁹

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 413

⁷ *Al Qurtubi, al Jami’ li Ahkam al Qur’an, Beirut, Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1993 : 1/174-175*

⁸ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>

⁹ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>



Hadist di atas secara jelas menyebutkan bahwa sesuatu (dalam muamalah) yang belum pernah disinggung oleh Al Qur'an dan Sunnah hukumnya adalah “ afwun “ (pemberian) dari Allah atau sesuatu yang boleh.

Keempat : Firman Allah swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran . “ (Qs Al Maidah : 2)¹⁰

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang diperintahkan Allah swt.

Kelima : Hadit Aisyah ra, ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعًا بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

" Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau." (HR Muslim, no : 4477)¹¹

Hadist di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit CV Penerbit Diponegoro, 2000, 106

¹¹ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>



dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

B. Pengertian Lelang

Lelang didefinisikan dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 17 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menyebutkan lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.¹² Arisan motor dengan menggunakan sistem lelang ini diikuti oleh beberapa peserta yang sebagian berasal dari dalam kota dan sebagian yang lain dari luar kota.

Dalam hukum Islam Lelang adalah bentuk penjualan barang didepan umum dengan cara penawaran harga secara tertulis yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului

¹² Borneo Balai Lelang, <http://www.borneobalailelang.com/pengertian-lelang/> (22 Oktober 2013)



dengan pengumuman lelang. Namun penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi.

Dalam kitab-kitab fiqh atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai'u al-muzayadah* (adanya penambahan). Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa arab jual beli disebut *al-bai'u* yang berarti menukar (pertukaran). Kata *al-bai'u* (jual) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan lawannya yaitu *asy-Syira* (beli), dengan demikian *al-bai'u* berarti jual dan sekaligus bisa berarti beli.¹³

Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:¹⁴

1. Menurut Hanafiyah,

مُبَادَاةٌ لِّمَا لِي بِمَا لِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

2. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَاةٌ لِّمَا لِي بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli lelang (muzayadah) adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 47-48

¹⁴ Rahmat syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 73-74



jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu penjual menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikannya disebut dengan jual *munaqadhah* (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.¹⁵

C. Dasar Hukum Jual Beli Lelang

Jual beli dengan lelang ialah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari muamalat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan sistem tawar-menawar tertinggi. Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam jual beli, seperti dalam hadisnya dari Anas bin Malik: “

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ يَمَامًا قَالَ فَأَتَاهُ يَمَامًا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Sesungguhnya seseorang laki-laki dari Ansar datang bertanya pada Rosulullah SAW. Maka Rosulullah berkata: “*Apakah di rumahmu ada sesuatu?*” Sahabat Ansar menjawab: “*Ya ada permadani, sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan untuk tempat duduk dan mangkok yang saya pakai untuk minum*”. Nabi SAW berkata: “*Bawa kemari keduanya*”, *Saya mengambil dengan satu dirham*”, kata seorang laki-laki. Kata Nabi: “*Siapa yang berani*

¹⁵ <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/33/hukum-jual-beli-1-definisi-klasifikasi-pembagian-dan-syarat>. (02 Desember 2013)



menambah dua atau tiga kali lipat?” Seorang laki-laki lainnya berkata:” Saya berani membelinya dua dirham”. (HR. Ibnu Majah).¹⁶

Transaksi pelelangan yang dijelaskan hadist di atas, merupakan pelelangan yang benar, tetapi pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan.¹⁷

Jual beli lelang sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qur'a>n* dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat *al-Qur'a>n* yang membahas tentang jual beli di antaranya sebagai berikut:

1. *Qur'a>n* surat *al-Baqara>h* ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Surat Al-Baqarah, ayat 198)¹⁸

2. *Qur'an* surat *al-Baqara>h* ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Surat Al-Baqarah Ayat 275)¹⁹

3. *Qur'an* surat *An-nisa '* ayat 29

¹⁶ Program 1 Hadis, *Mausu'ah al-Hadith al Sharif*. Kategori Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat: No Hadis, 2189

¹⁷ Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya'ulumuddin*, (Jakarta: Sahara, 2007), 199

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit CV Penerbit Diponegoro, 2000), 48

¹⁹ *Ibid.*,69



يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Surat An-Nisa’ Ayat 29).²⁰

4. As-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ
كُلُّ يَبْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزارو الحاكم)

Artinya: ” Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al Hakim).²¹

5. Ijma’

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’u* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan, dengan *disyariatkan* nya *bai’u*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya²²

6. Qiyas

²⁰ *Ibid.*, 150

²¹ Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Buluqul Maram*, (Surabaya: Darul Ilmi, 258H), 420

²² Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 5



Semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung hikmah dan keraahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariaan *bai'u* adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Hukum asal jual beli menurut para ulama fiqih adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut *Imam asy-Syatibi* seorang pakar fiqih Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. *Imam asy-Syaitibi* memberikan contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang dipasar turun dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktik ikhtikar dan mengakibatkan harga dipasar melonjak naik, Menurut *Imam asy-Syaitibi* dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Para pedagang wajib menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²³

Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan mengenai dasar hukum jual beli, atau dijelaskan mengenai dasar hukum jual beli dan sistem lelang agar lebih jelas ketentuan hukumnya. Namun perlu

²³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114



diketahui pula bahwa ketentuan hukum mengenai jual beli lelang tidak diperoleh secara tegas, dasar hukum jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli dengan sistem lelang.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Untuk itulah penulis mencantumkan beberapa ayat yang berhubungan dengan jual beli lelang antara lain, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴

Disamping itu, Rasulullah SAW menjelaskan mengenai tata cara jual beli yang baik agar jangan dikelola atau terjadi penipuan diantara sesama manusia. Hal ini ditegaskan dalam sabdanya, yang artinya: “ jika anda menjual sesuatu, maka katakanlah kepada pembelinya, ambillah, dan tidak ada tipuan dalam agama (HR. At-turmuzi)”.²⁵

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit CV Penerbit Diponegoro, 2000), 83

²⁵ Imam Turmuzi, *Sunnah Al-Turmuzi*, 361



Dalam hadis lain Rasulullah SAW menegaskan mengenai takaran timbangan dan hubungannya agar dapat dilaksanakan secara baik dan benar yang artinya: *“Barang siapa yang menjual sesuatu dengan cara yang salah, hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”* (HR. Bukhori).²⁶

Selain itu, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan didepan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Untuk memberikan suatu kebijakan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi istilahnya yang masih berbeda dengan masa sekarang yang lazim dikenal dengan istilah jual beli dengan sistem lelang. Adapun pada masa lalu, istilah lelang dipakai dengan jual beli secara terang-terangan dengan maksud untuk memperoleh harga tertinggi dalam penjualannya. Praktik tersebut telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan jual beli secara umum. Oleh karena itu hukum jual beli sistem lelang yang dilaksanakan dewasa ini menunjukkan boleh (mubah), sebagaimana hukum jual beli itu sendiri.

²⁶ Imam Bukhori, Shahi Al- Bukhari, 111



D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli menurut Imam Hanafi adalah *ija' b-qa' bul* yaitu ungkapan atau pernyataan penyerahan hak milik disatu pihak dan ungkapan atau pernyataan penerimaan dipihak lain. Adanya *ija' b-qa' bul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli adalah *ija' b* dan *qa' bul* yang menunjukkan pertukaran barang secara riba, baik secara ucapan maupun perbuatan.²⁷

1. Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ija' b* dan *qa' bul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang).

²⁷ Rahmat Syafi'I, Fiqih Muamalah, 75



Menurut jumhur ulama, rukun jual beli adalah: *muaqidain* (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan, dan *Tsaman* (harga.)

2. Syarat Jual Beli

a. Syarat orang yang berakad, ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat²⁸;

1. Berakal dan baliq, dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliq hukumnya tidak sah. Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harus telah akil baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
2. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

²⁸ Rahmat Syafi'I, Fiqih Muamalah, 76



3. *Muhtar*, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.

E. Lelang Sebagai Salah Satu Sistem Jual Beli

Jual beli sistem lelang termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum. Lelang ada hak memilih, boleh saling menukar didepan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaanya khusus dimuka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun. Menurut Wahbah al-zuhaili, bahwa jual beli dengan sistem lelang dapat disamakan kedalam jual beli khiyar.²⁹

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli), diadakan khiyar oleh syara'.

Dalam hal khiyar dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu³⁰;

- a. *Khiyar majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majlis akad

²⁹ Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2004), 92

³⁰ Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 104



(diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi ijab qabul itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka.

- b. *Khiyar Syarat* ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: “saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu”. Tetapi sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa *khiyar syarat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsure penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.
- c. *Khiyar 'Aib* ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat cacat padanya; dan barang tersebut dapat dikurang harganya.



Keadaan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya; “orang Islam adalah saudara dengan sesama Islam dan tidak halal bagi seorang muslim, apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacat padanya, kecuali menerangkan kecacatan benda itu baginya”. (HR. Ibnu majah).³¹

Dalam hal jual beli ada khiyar dan begitu pula dengan lelang karena lelang itu termasuk transaksi jual belidalam bentuk lain dari jual beli. Dalam praktik jual beli sehari-hari, ada khiyar majlis, misalnya, si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, yaitu meneruskan akad jual beli atau diurungkan selama kedua-duanya masih ditempat jual beli tersebut.

Selanjutnya, dalam jual beli ada khiyar syarat, khiyar ini dijadikan syarat pada waktu akad kedua-duanya dan syarat ini dapat pula dalam lelang, tetapi dijadikan syarat belum dilaksanakan akad kedua-duanya.

F. Macam-macam Jual beli

Jual beli dilihat dari sah atau tidaknya terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, maka barang yang diperjual belikan itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiar lagi, maka jual beli seperti itu

³¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 690



shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli sesuatu barang maka seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Jika uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak lagi khir dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.³²

2. Jual beli yang batil

Jual beli yang salah satu rukunnya atau salah satu syaratnya darisetiap rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Macam-macam jual batil sebagai berikut:³³

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada; ulama' fiqh telah sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seumpama, menjual buah-buahan yang belum Nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, hukumnya tidak sah (batil). Seumpama menjual barang yang hilang, atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulam' fiqh (hanafiyah, syafi'iyah, malikiyah, hanabilah).

³² Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, 121

³³ Ali hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, 128-134



- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, tidak sah (batil), seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan dipinggiran jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-baik tetapi ternyata yang dibawah busuk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya memperlihatkan barang dagangannya yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan jelek.
- d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah, seperti menjual babi (dan yang berhubungan dengannya kulit minyak dan anggota badan lainnya meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamr (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama' memperjual belikan anjing, juga tidak dibenarkan. Baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu. Sebagaimana sabda rasulullah Saw³⁴:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang memamfaatkan hasil jual anjing, hasil praktik prostitusi dan upah tenung”. (H.R. Bukhari dan muslim, Abu daud, Tirmidzi, an-Nisa’I dan Ibnu majah).

- e. Jual beli al-urban adalah jual beli yang dilakukan yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu

³⁴ Ali hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, 135



(hibah). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah “uang hangus” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli, jual beli al-‘urban dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya : “Rasulullah Saw. Melarang jual beli “urban” (HR. Ahmad).³⁵

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual- belikan (keepakatan jumbuh ulama’ dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah), akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan jual beli air sumur pribadi. Semisal air mineral suatu perusahaan hal ini tidak semata-mata menghargai airnya tapi menghargai dari sisi upah mengambil air (transportasi) dan tenaganya.

3. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Jual beli *al-Majhul* yaitu benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas) semisal, seseorang membeli arloji dan keasliannya hanya dapat dilihat dari logo dan bentuknya tapi tidak pada mesinnya. Apabila mesinnya tidak sama dengan logo merek dan jam tangan tersebut maka jual beli jam tersebut *fasid*.

³⁵ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, 136

³⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 137-138



- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Semisal, “rumah ini akan saya jual kepada anda jika rumah anda sudah laku”.
- c. Menjual barang yang *gaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama mazhab maliki memperbolehkan jual beli ini apabila sifat dan syaratnya terpenuhi sampai barang itu diserahkan. Ulama mazhab Hanbali menyatakan jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Sedangkan ulama mazhab syafi'i menyatakan bahwa jual beli itu batil secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama' Syafi'I tidak membolehkannya.
- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, atau satu botol khamer ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.
- f. Jual beli *ajal*. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menjurus pada *riba'*. Namun ulama mazhab



Hanafi menyatakan, apabila unsure yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang pada penjual, agar unsur mengandung riba' sudah dihilangkan.³⁷

- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Namun demikian, ulama mazhab maliki dan hanbali menganggap jual beli ini batil sama sekali.
- h. Jual beli yang bergantung dengan syarat seperti ungkapan “ jika kontan satu rupiah dan “*jika berhutang harganya satu juta dua ratus ribu rupiah*” jual beli ini dinyatakan fasid. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah batil. Sedangkan ulama mazhab maliki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.
- i. Jual beli barang yang tidak bias dipisahkan dari bagiannya. Seumpama, menjual paha ayam tapi diambil dari ayam yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya fasid.

³⁷ Ali hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, 139



- j. Jual beli buah-buahan dan padi-padian yang belum sempurna matengnya untuk dipanen. Ulama' fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum berbuah, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang ketika pohon itu mulai berbuah. Menurut imam Hanafi, jika pohon telah berbuah, tetapi masih ranum belum atau belum layak dipanen apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli itu sah. Dan apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

G. Etika Transaksi Jual Beli lelang

1. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”.(Surah An-Nisa' Ayat 135).³⁸

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 144



2. Kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah)

Syariat Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak member penjelasan kepada pembeli maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.³⁹ Sama halnya dengan lelang peserta yang ingin ikut lelang hendaknya diberitahu dulu proses lelang serta keuntungan yang diperoleh.

Lawan dari sifat jujur adalah penipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tapi menyembunyikan cacatnya, salah satu sifat curang adalah melipatgandakan harga terhadap orang tidak mengetahui harga pasaran.

3. Larangan jual beli Najasy

Jual beli najasy adalah transaksi jual beli, dimana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya dan menawar dengan harga tinggi orang lain tertarik pula untuk membelinya.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a.⁴⁰:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ

Artinya: Rasulullah pernah melarang Najasy.

³⁹ Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 80

⁴⁰ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, 139



4. Wajib menyediakan barang dipasar dan membiarkan pemiliknya membawa barang dagangannya dan menyediakannya sendiri serta mengatur harganya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَلَفُّوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

Artinya : “janganlah sebagian kamu menjual atas penjualan yang lain dan janganlah kamu sekalian menyongsong barang-barang dagangan sehingga diturunkan kepasar”.⁴¹

5. Mengawasi harga barang-barang yang tersedia dipasar dan berusaha menekan agar harga tidak melampaui harga yang pantas, dan jika perlu harga bias ditentukan dan diwajibkan kepada para pedagang demi tegaknya keadilan.⁴²

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid

Ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. (Surat Al- Hadid Ayat 25).⁴³

Dan Hadis nabi yang berbunyi

سَأَلَهُ ص. م. ١. مَرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي أَمْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا رَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ سَمَّ رَدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا رَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ: لَا تَفْعَلِي إِذَا رَدْتِ أَنْ شَيْعًا

⁴¹ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, 141

⁴² Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 225

⁴³ Tim Disbintalat, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 179



فَسْتَا مِي اللَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِ شَيْئًا فَاسْتَا مِي بِهِ اللَّذِي تُرِيدِينَ
أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ. رواه ابن ماجه

Yang artinya: “ Rasulullah Saw. Ditanya oleh seorang wanita seraya dia berkata kepada beliau: Sesungguhnya saya seorang wanita bekerja jual dan beli (pedagang); Jika saya mau membeli sesuatu, saya menawar lebih rendah dari harga yang kuinginkan lalu saya tambah (naikkan) sedikit demi sedikit sehingga mencapai harga yang saya inginkan; Dan jika saya mau menjual sesuatu, maka saya menawarkannya dengan harga yang lebih tinggi daripada yang saya inginkan; Kemudian saya turunkan harganya sedikit demi sedikit sehingga mencapai harga yang saya inginkan; (bolehkah cara seperti itu?): lalu beliau bersabda : Janganlah kamu berbuat demikian. Apabila kamu membeli sesuatu maka tawarlah dengan harga yang ingin kamu berikan atau mau kamu hindari; dan jika kamu ingin menjual sesuatu, maka tawarlah dengan harga ingin berikan dan yang mau kamu hindari. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁴⁴

Hadist yang diriwayatkan dari Abu Sa'id, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م . التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: pedagang yang jujur itu akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama para Shiddiqi dan para Syuhada’. Diriwayatkan oleh : At-Tirmizi dan beliau menilainya Hadis hasan.⁴⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص . م . أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : إِذَا
بَايَعْتُ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ . متفق عليه

Artinya: “ Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Seseorang lelaki mengadu kepada Nabi Saw, bahwa dia ditipu dalam beberapa jual beli; Lalu beliau bersabda: Apabila kamu mengadakan jual beli katakanlah : tidak boleh tipu menipu. Muttafaq ‘alaih.⁴⁶

⁴⁴ Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 221

⁴⁵ Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah II*, 224

⁴⁶ Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah II*, 223



Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, walaupun yang memahalkan harga itu, dosa. Termasuk pendapat Malik bahwa pembelian itu batal, tidak sah.⁴⁷

H. Pengertian ijarah

Menurut bahasa, ijarah adalah menjual mafaat. Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan penggati.⁴⁸

a. Hukum Ijarah

Upah mengupah atau ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain sebagainya. Ijarah 'ala al-a'mal terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah member upah.
2. Ijarah musytarik yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁴⁹

Dasar hukum ijarah terdapat dalam Qur'an Surat Al-Qashas ayat 26-27⁵⁰

⁴⁷ Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 388

⁴⁸ Alaudin Al-Kasani, *Badai'ash-Shanai'fi Tartib Asy-Syara'i*, IV: 174

⁴⁹ Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Pustaka Setia, 2001, hal 133



قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبِيبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط

Artinya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,

b. Rukun ijarah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah ialah ijab dan Kabul.

Menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada 4 yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Shighat* akad
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat

c. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'quh alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah*

⁵⁰ At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan terjemahan Per Kata*, Jawa Barat, Cipta bagus Segara, hal. 388



(upah), zat akad (*nafs al-'akad*).⁵¹ Ijarah disini diartikan sebagai upah mengupah bukan sewa menyewa.

⁵¹ Shahih Buchari, *Shahih Buchari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy Dkk. (Jakarta: widjaya, 1970), II: hlm. 379.